



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 75/PDT/2013/PT.SULTRA

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LA ODE DAGANI** : Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba

Lorong Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan

Batalaiworu Kota Raha Kabupaten Muna.

Semula Penggugat I sekarang Pembanding I;

**GAMSIR DAGANI** : Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba

Lorong Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan

Batalaiworu Kota Raha Kabupaten Muna.

Semula Penggugat II sekarang Pembanding II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa (Kuasa Isidentil) atas nama

**GAMLAN DAGANI, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Oktober 2012 dan telah diberikan izin oleh Ketua

Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Penetapan Nomor :

06/PEN.PDT/2012/PN.Raha tanggal 15 Oktober 2012;

### **MELAWAN :**

**PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk DI MAKASSAR**, beralamat - ;

Semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I

**PT. BANK DANAMON DSP Unit Pasar Sentral Raha**, beralamat di Jalan

Lumba-Lumba No. 7 Raha

Semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi kuasa kepada :

TOETY SETYADEWATI, DKK selaku karyawan pada PT Bank Danamon Tbk., Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pasar Raha, yang beralamat di Jalan Lumba-Lumban No. 7, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna - Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-HKM-439 tanggal 29 Oktober 2012 yang telah disahkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 20/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 22 November 2012;

**AHMAD YANI KALIMUDDIN, SH.** : beralamat di Jalan Letnan Jenderal Gatot

Subroto No. 3 Raha, Pekerjaan : Notaris / PPAT ;

Semula sebagai Terggugat III sekarang sebagai Terbanding III

**PEMERINTAH RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan**

**Kekayaan Negara dan Lelang Kendari**, beralamat di Jalan

Made Sabara No. 6 Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Indra Surya,SH.LLM

Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan dkk, berdasarkan

surat Kuasa Khusus No. SKU-294/MK.I/2012 tanggal 5

Nopember 2012 ;

Semula sebagai Terggugat IV sekarang sebagai Terbanding

IV ;

**MASMAN**, beralamat Pasar Sentral Laino Depan Pelabuhan Laino, Pekerjaan :

Swasta ;

Semula sebagai Terggugat V sekarang sebagai Terbanding V

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.739.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Raha No. 09/Pdt.G/2012/PN.Raha yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Raha Masing – masing kepada kuasa Tergugat I, II, Tergugat III, dan Tergugat IV tanggal 14 Agustus 2013, dan kepada Tergugat V tanggal 13 Agustus 2013 ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Kuasa Penggugat I dan II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Juli 2013 Nomor : Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Raha untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa Permohonan Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding I dan II pada tanggal 14 Agustus 2013, kepada Terbanding III pada tanggal 15 Agustus 2013, kepada Terbanding IV pada tanggal 20 Agustus 2013 dan kepada Terbanding V pada tanggal 13 Agustus 2013;

Membaca Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I dan II pada tanggal 03 September 2013, kepada Tergugat III pada tanggal 05 September 2013, Tergugat IV pada tanggal 09 September 2013 dan kepada Tergugat V pada tanggal 30 Agustus 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Terbanding I dan II tanggal 13 September 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding tanggal 18 September 2013, Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding IV tanggal 02 Oktober 2013 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2013, Kontra Memori Banding tersebut dibuat oleh Terbanding V tertanggal 30 September 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2013;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Raha kepada Kuasa Pembanding tanggal 8 Oktober 2013, kepada Terbanding I dan II masing-masing tanggal 09 Oktober 2013, kepada Terbanding III dan Kuasa Terbanding IV masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2013 dan kepada Terbanding V pada tanggal 07 Oktober 2013 masing-masing untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara terhitung selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal data diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 31 Juli 2013 maka Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dalam pertimbangan berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa adapun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengikatan kredit dengan hak tanggungan oleh Penggugat/Pembanding;
2. Bahwa adanya kredit macet tersebut akan dilaksanakan lelang dengan adanya pemberitahuan lelang tersebut, Penggugat/Pembanding telah bersepakat dengan tergugat II melakukan penjualan sendiri 150 000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan sendiri tersebut digunakan untuk membayar kredit Rp. 140. 000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan telah terjualnya obyek sengketa (obyek lelang) tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada hak lagi terhadap obyek sengketa;
4. Bahwa pembayaran dari hasil penjualan sendiri oleh Penggugat tersebut sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan dan masih terdapat kekurangan / sisa kredit;
5. Bahwa sisa jaminan yang ada tersebut akhirnya juga dilelang oleh Terbanding IV karena Penggugat/Pembanding tidak dapat melunasi utangnya;
6. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan tanah obyek sengketa sebagai milik Penggugat sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan / alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Tentang etikad tidak baik kreditur
- B. Tentang pemenuhan kewajiban kreditur
- C. Tentang prosedur eksekusi

Menimbang bahwa tentang alasan / keberatan dalam Memori Banding Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- A. Tentang etikad tidak baik kreditur.

Bahwa uraian alasan tentang keberatan dalam point A tersebut adalah tidak tepat karena bagaimanapun juga Para Pembanding telah mengakui / membenarkan melakukan pengikatan perjanjian kredit dengan Terbanding II yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : SPK/GD/0460/121/12/2006 tanggal 20 Desember 2006 jo. Perjanjian Perubahan Nomor : ADD/PK/044-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GD/2432/0608 tanggal 11 Juni 2008 jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : ADD PK. R/GD/2432/041/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;

B. Tentang pemenuhan kewajiban kreditur.

Bahwa uraian alasan keberatan dalam point B tersebut adalah tidak tepat karena mengenai kewajiban pembayaran (uang pokok dan atau bunga dan atau denda) yang tertunggak oleh terbanding II sudah pernah memberikan pemberitahuan atau peringatan seperti dimaksud dalam bukti TI II-13, TI II-14, TIV-6a, TIV-6b, dan TIV-6c dan ada tanda terima surat peringatan yang ditanda tangani GAMLAN DAGANI,.SH tertanggal 10 Desember 2010, dan tanggal 18 Februari 2011 ;

C. Tentang prosedur eksekusi.

Bahwa uraian alasan keberatan dalam point C tersebut adalah tidak tepat karena sifat dari pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hal ini karena didasarkan atas Titel Eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan kata lain tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri sudah sah karena pemohon lelang dapat saja mengajukan permintaan langsung kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tanpa melalui Pengadilan Negeri. Yang terpenting dan yang harus diperhatikan adalah telah dipenuhi syarat-syarat dan tahap-tahapan untuk dilakukan penjualan dimuka umum atau lelang.

D. Penafsiran dan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru sehingga mengaburkan fakta-fakta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian alasan keberatan dalam point D tersebut ternyata merupakan pengulangan terhadap alat bukti yang sudah pernah dikemukakan dalam Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan / alasan dalam Memori Banding haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri karena telah terangkum dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 31 Juli 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan Pasal-pasal dalam RBg serta perundangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor :  
09/Pdt.G/2012/PN.Raha tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding  
tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014  
oleh kami **ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan  
**RONIUS, S.H.**, dan **UNARDI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota  
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04  
Desember 2013 Nomor : 75/Pen.Pdt/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari  
2014 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri dengan hakim-hakim  
anggota serta dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara atau kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**RONIUS, S.H.**

**ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.**

**UNARDI, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

**AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Biaya Redaksi                    | : Rp. 5.000,-                                       |
| 2. Biaya Meterai                    | : Rp. 6.000,-                                       |
| 3. Biaya Administrasi / Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u>                              |
| 4. Jumlah                           | : Rp. 150.000,-<br>(seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |